



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG
NOMOR : 130.04/KEP.21-HUK/2015

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN, PENGOLAH DATA, DAN PENGUMPUL DATA
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN
KEPALA DAERAH TAHUN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 69 dan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah wajib menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada DPRD yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
- b. bahwa agar diperoleh data yang akurat, cermat dan dapat dipertanggungjawaban serta untuk kelancaran penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun 2014, perlu dibentuk tim penyusun, tim pengolah data, dan tim pengumpul data;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun, Tim Pengolah Data, dan Tim Pengumpul Data Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun 2014;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengolahan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816) ;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2009 tentang Tatacara Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 7);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 13);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2014-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2014 Nomor 1);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 9);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2015 Nomor 1);
21. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 83 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2011 Nomor 83) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Sumedang Nomor 83 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2014 Nomor 40);
22. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2015 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN, TIM PENGOLAH DATA DAN TIM PENGUMPUL DATA LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH TAHUN 2014.
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun, Tim Pengolah Data dan Tim Pengumpul Data Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun 2014, dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Pokok Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU yaitu:
a. melaksanakan penyusunan laporan pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun 2014; dan
b. mempertanggungjawabkan dan melaporkan hasil kegiatan kepada Bupati.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berakhir tugasnya sampai dengan ditetapkan Keputusan DPRD Kabupaten Sumedang mengenai catatan-catatan strategis yang berisi saran, rekomendasi dan atau koreksi terhadap penyelenggaraan urusan desentralisasi, tugas pembantuan dan tugas umum pemerintahan.
- KEEMPAT : Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Tim, dibentuk Sekretariat Tim yang berkedudukan di Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang.

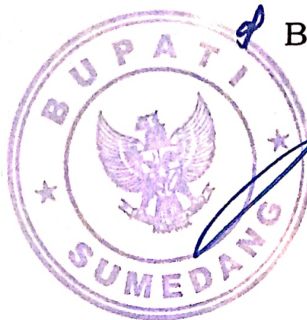
KELIMA

: Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015.

KEENAM

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 12 Januari 2015



BUPATI SUMEDANG, 


ADE IRAWAN

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG
NOMOR : 130.04/KEP.21-HUK/2015
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN, TIM
PENGOLAH DATA, DAN TIM
PENGUMPUL DATA LAPORAN
KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN
KEPALA DAERAH TAHUN 2014

SUSUNAN KEANGGOTAAN

A. Tim Penyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun 2014.

- | | | | |
|------|------------------|---|--|
| I. | Pengarah | : | Bupati Sumedang. |
| II. | Penanggung Jawab | : | Sekretaris Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang. |
| III. | Ketua | : | Asisten Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang. |
| IV. | Wakil Ketua I | : | Asisten Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang. |
| V. | Wakil Ketua II | : | Asisten Administrasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang. |
| VI. | Sekretaris | : | Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang. |
| VII. | Wakil Sekretaris | : | Kepala Sub Bagian Otonomi Daerah pada Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang. |
| VII. | Anggota | : | <ol style="list-style-type: none">1. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sumedang.2. Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Sumedang.3. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang4. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang.5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sumedang.6. Inspektur Kabupaten Sumedang8. Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik Kabupaten Sumedang.8. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang.9. Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang.10. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang. |

B. Tim Pengolah Data Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun 2014.

- I Ketua : Kepala Sub Bagian Pemerintahan Umum pada Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang.
- II. Sekretaris : Kepala Sub Bagian Administrasi Kependudukan dan Pertanahan pada Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang.
- III. Anggota :
 - 1. Kepala Sub Bagian Kelembagaan pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang.
 - 2. Kepala Sub Bagian Perundangan-undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang.
 - 3. Kepala Sub Bagian Pengendalian Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Sosial pada Bagian Pengendalian Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang.
 - 4. Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan pada Sekretariat Inspektorat Kabupaten Sumedang.
 - 5. Kepala Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi pada Bidang Pengolahan Data, Monitoring dan Evaluasi Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Sumedang.
 - 6. Bubun Bhuwana, S.Hut, M.Si.
(Pelaksana pada Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang)
 - 7. Agus Abdulah, A.Md.
(Pelaksana pada Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang)
 - 8. Adeng Bihimauji
(Pelaksana pada Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang)
 - 9. Lili Suparli
(Pelaksana pada Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang)
 - 10. Oom
(Pelaksana pada Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang)
 - 11. W. Wahyudin
(Pelaksana pada Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang)
 - 12. Pipin
(Pelaksana pada Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang)
 - 13. Iyan Riyana Mahyar
(Pelaksana pada Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang)

14. Eti Kustini
(Pelaksana pada Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang)
15. Heri Casnot, S.IP., SE., M.Si
(Pengolah Data LKPJ pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang)
16. Nanang Andriana
(Pelaksana pada Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang)
17. Indra Irawadi, S.IP.
(Pelaksana pada Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang)
18. Serly Martinalova, A.Md.
(Pelaksana pada Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang)
19. Dadang Suratman, A.Md.
(Pelaksana pada Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang)
20. Engkan Jujun Junaedi
(Pelaksana pada Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang)

C. Tim Pengumpul Data Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun 2014.

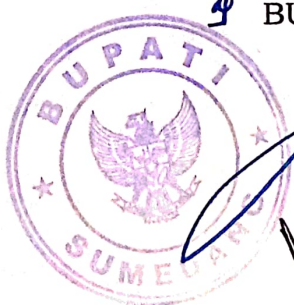
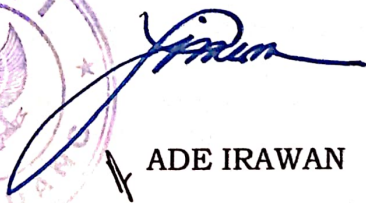
1. Lia Rohaeni Srinurhayatin, A.Md.
(Pengumpul Data LKPJ pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sumedang)
2. Cucu Suparman, S.H.
(Pengumpul Data LKPJ pada Kantor Arsip Daerah Kabupaten Sumedang)
3. Omay Komara Nurjaman, S.T.
(Pengumpul Data LKPJ pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sumedang)
4. M. Zaenal Arifin
(Pengumpul Data LKPJ pada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sumedang)
5. Tajudin Burhan, S.Pt
(Pengumpul Data LKPJ pada Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sumedang)
6. Dra. Hj. Lina Rachmalia
(Pengolah Data LKPJ pada Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sumedang)
7. Agung Sumaryono
(Pengumpul Data LKPJ pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumedang)

8. Engkus Kusnadi
(Pengumpul Data LKPJ pada Kantor Perpustakaan Daerah Kabupaten Sumedang)
9. Mirda Neti, S.H.
(Pengumpul Data LKPJ pada Badan Kesatuan Bangsa Pemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan Bencana Kabupaten Sumedang)
10. Ade Aries Moch. Baehaki, S.Kom.
(Pengumpul Data LKPJ pada Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Sumedang)
11. Nadi
Pengumpul Data LKPJ pada Akademi Keperawatan Kabupaten Sumedang)
12. Yusep Wawan Wastia
(Pengumpul Data LKPJ pada Dinas Pertanian Kabupaten Sumedang)
13. Asep Imat Mulyana
(Pengumpul Data LKPJ pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumedang)
14. Feri Firmansyah, S.Sos .
(Pengumpul Data LKPJ pada Rumah Sakit Umum Kabupaten Sumedang)
15. Deny Felany, S.E.
(Pengumpul Data LKPJ pada Dinas Pendapatan Pengolahan Keuangan dan Aset Daerah)
16. Hj. Intan Aprilani, S.E.
(Pengumpul Data LKPJ pada Inspektorat Kabupaten Sumedang)
17. Aan Suganda
(Pengumpul Data LKPJ pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Sumedang)
18. Cece Ruhiat, S.Sos., M.M.
(Pengumpul Data LKPJ Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumedang)
19. Nur Ihwan, S.P.
(Pengumpul Data LKPJ pada Badan Ketahanan Pangan, Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Sumedang)
20. Robi Gustiawan, S.Sos.
(Pengumpul Data LKPJ pada Dinas Perhubungan dan Informasi Kabupaten Sumedang)
21. Taufik Setiawan, S.E.
(Pengumpul Data LKPJ pada Sekretariat DPRD Kabupaten Sumedang)
22. Budi Murasa, S.Sos.
Pengumpul Data LKPJ pada Dinas Pertambangan, Energi dan Pertanahan Kabupaten Sumedang)
23. Iwan Satriana
Pengumpul Data LKPJ pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumedang)
24. Buddy Kurniawan, S.T.
(Pengumpul Data LKPJ pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang)

25. Yudi Chahyadi, S.H.
(Pengumpul Data LKPJ pada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Sumedang)
26. Dedi Sugandi, S.Pd.
(Pengumpul Data LKPJ pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang)
27. Dra. Ana Yuliana
(Pengumpul Data LKPJ pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Sumedang)
28. Cece Herman Cahyono
(Pengumpul Data LKPJ pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Sumedang)
29. Cucu Juhaeriah, S.Pd.
(Pengumpul Data LKPJ pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sumedang)
30. Dedih Suhandar, S.E.
(Pengumpul Data LKPJ Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang)
31. Dedi Junaedi, A.Md.
(Pengumpul Data LKPJ pada Kecamatan Cimanggung Kabupaten Sumedang)
32. Didin Herdian
(Pengumpul Data LKPJ Kecamatan Buahdua Kabupaten Sumedang)
33. Dede Baban Oskar S, S.IP.
(Pengumpul Data LKPJ Kecamatan Wado Kabupaten Sumedang)
34. Maskun Afriantara
(Pengumpul Data LKPJ Kecamatan Cisarua Kabupaten Sumedang)
35. Usep Cahyat Supriatna, S.Sos
(Pengumpul Data LKPJ pada Kecamatan Pamulihan Kabupaten Sumedang)
36. Endang Suhendar
(Pengumpul Data LKPJ Kecamatan Cibugel Kabupaten Sumedang)
37. Deni Nuryadin, S.Sos.,M.Si
(Pengumpul Data LKPJ Kecamatan Surian Kabupaten Sumedang)
38. Entin Suryati
(Pengumpul Data LKPJ pada Kecamatan Tomo Kabupaten Sumedang)
39. Cicih Suwarsih, S.Sos.
(Pengumpul Data LKPJ Kecamatan Ganeas Kabupaten Sumedang)
40. Agus Tata Haryanto, S.Hut.
(Pengumpul Data LKPJ Kecamatan Ujungjaya Kabupaten Sumedang)
41. Iis Kurniasari. BA
(Pengumpul Data LKPJ Kecamatan Tanjungmedar Kabupaten Sumedang)
42. Rahmawati Siregar, S.STP.,M.Si
(Pengumpul Data LKPJ Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Sumedang)
43. Ida, S.E.
(Pengumpul Data LKPJ Kecamatan Conggeang Kabupaten Sumedang)

44. Sholihana Atmawinata
(Pengumpul Data LKPJ Kecamatan Sukasari Kabupaten Sumedang)
45. Karno, S.E .
(Pengumpul Data LKPJ Kecamatan Sumedang Selatan Kabupaten Sumedang)
46. Tarsa, S.E.
(Pengumpul Data LKPJ Kecamatan Jatinunggal Kabupaten Sumedang)
47. Dra. Ida Farida
(Pengumpul Data LKPJ Kecamatan Cisitu Kabupaten Sumedang)
48. Nia Kurniasih, S.E.
(Pengumpul Data LKPJ pada Kecamatan Tanjungkerta Kabupaten Sumedang)
49. Tini Supartini, S.E.
(Pengumpul Data LKPJ Kecamatan Cimalaka Kabupaten Sumedang)
50. Suyatno
(Pengumpul Data LKPJ pada Kecamatan Paseh Kabupaten Sumedang)
51. Agus Subarna, S.Sos.
(Pengumpul Data LKPJ Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang)
52. Wahyudi
(Pengumpul Data LKPJ Kecamatan Situraja Kabupaten Sumedang)
53. Tata, A.Md.
(Pengumpul Data LKPJ Kecamatanm Jatigede Kabupaten Sumedang)
54. Rukman Trisnadi
(Pengumpul Data LKPJ Kecamatan Darmaraja Kabupaten Sumedang)
55. Dadang Suherman, S.Sos.
(Pengumpul Data LKPJ Kecamatan Rancakalong Kabupaten Sumedang)

BUPATI SUMEDANG, 

 
ADE IRAWAN

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG
NOMOR : 130.04/KEP.21-HUK/2015
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN, TIM
PENGOLAH DATA, DAN TIM PENGUMPUL
DATA LAPORAN KETERANGAN
PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH
TAHUN 2014

URAIAN TUGAS

A. Tim Penyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun 2014.

I. Pengarah mempunyai tugas:

Memberikan arahan secara umum terkait rumusan kebijakan pelaksanaan kegiatan kepada seluruh Anggota Tim dalam rangka penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun 2014;

II. Penanggung Jawab mempunyai tugas:

- a. memberikan petunjuk kepada seluruh Anggota Tim dalam rangka penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun 2014;
- b. bertanggungjawab secara umum terhadap keberhasilan pelaksanaan penyusunan sesuai dengan format, materi dan waktu yang telah ditentukan; dan
- c. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan pekerjaan kepada Bupati.

III. Ketua mempunyai tugas:

- a. mengoordinasikan dan menyelaraskan kegiatan Tim dalam penyempurnaan penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun 2014;
- b. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan dan memberikan penjelasan kepada anggota Tim;
- c. menyusun rencana kegiatan tahapan-tahapan penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun 2014;
- d. mengadakan pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun 2014; dan
- e. menyampaikan Laporan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Penanggung Jawab.

IV. Wakil Ketua I mempunyai tugas:

- a. membantu Ketua dalam bidang penyelenggaraan tugas umum pemerintahan kegiatan penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun 2014;
- b. membantu Ketua dalam Bidang gambaran umum daerah kegiatan penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun 2014;
- c. membantu Ketua dalam Bidang kebijakan pemerintahan daerah kegiatan penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun 2014;
- d. membantu Ketua dalam penyampaian laporan hasil pelaksanaan kegiatan kepada penanggung jawab; dan

- e. melaksanakan tugas dan wewenang Ketua, apabila Ketua berhalangan hadir.

V. Wakil Ketua II mempunyai tugas:

- a. membantu Ketua dalam bidang pengelolaan keuangan daerah kegiatan penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun 2014;
- b. membantu Ketua dalam Bidang penyelenggaraan tugas pembantuan kegiatan penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun 2014;
- c. membantu Ketua dalam Bidang pencapaian kinerja urusan pilihan pemerintahan daerah kegiatan penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun 2014;
- d. membantu Ketua dalam penyampaian laporan hasil pelaksanaan kegiatan kepada penanggung jawab; dan
- e. melaksanakan tugas dan wewenang Ketua, apabila Ketua berhalangan hadir.

VI. Sekretaris mempunyai tugas:

- a. membantu Ketua dalam melaksanakan kegiatan administrasi penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun 2014;
- b. membantu Ketua dalam mempersiapkan rapat-rapat dan surat-surat dalam kegiatan penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun 2014;
- c. menghimpun serta merekomendasikan seluruh materi yang berkaitan dengan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun 2014; dan
- d. dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Ketua.

VII. Wakil Sekretaris mempunyai tugas:

- a. membantu Sekretaris dalam melaksanakan kegiatan administrasi penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun 2014;
- b. membantu Sekretaris dalam mempersiapkan rapat-rapat dan surat-surat dalam kegiatan penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun 2014;
- c. menghimpun serta merekomendasikan seluruh materi yang berkaitan dengan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun 2014;
- d. melaksanakan tugas dan wewenangan Sekretaris, apabila Sekretaris berhalangan hadir.

VIII. Anggota Mempunyai tugas sebagai berikut :

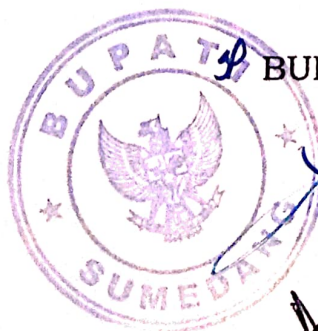
- a. menyelaraskan kegiatan penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun 2014;
- b. Bersama-sama melaksanakan rencana kerja penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun 2014;
- c. menyusun draft Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun 2014.

B. Tim Pengolah Data Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun 2014.

I. Ketua mempunyai tugas:

- a. mengoordinasikan dan menyelaraskan kegiatan Tim dalam tahapan pengolahan data Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun 2014;

- b. mengoordinasikan pelaksanaan tahapan kegiatan pengolahan data Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun 2014 dan memberikan penjelasan kepada anggota Tim;
 - c. menyusun rencana tahapan pengolahan data Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun 2014; dan
 - d. mengadakan pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan pengolahan data Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun 2014.
- II. Sekretaris mempunyai tugas:
- a. membantu Ketua dalam melaksanakan kegiatan administrasi pengolahan data Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun 2014;
 - b. membantu Ketua dalam mempersiapkan rapat-rapat dan surat-surat dalam tahapan kegiatan pengolahan data Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun 2014;
 - c. menghimpun data dan informasi yang berkaitan dengan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun 2014; dan
 - d. dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Ketua.
- III. Anggota mempunyai tugas:
- a. membantu Sekretaris dalam menyelaraskan kegiatan pada tahapan pengolahan data Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun 2014;
 - b. membantu Sekretaris dalam melaksanakan pengolahan data Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun 2014; dan
 - c. membantu umum dan secara keseluruhan tugas Tim Pengolah Data Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun 2014.
- C. Tim Pengumpul Data Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun 2014 mempunyai tugas:
- 1. mengumpulkan data-data yang diperlukan untuk penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun 2014 pada masing-masing SKPD;
 - 2. menyampaikan data-data SKPD kepada Tim Penyusun dan Tim Pengolah Data Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun 2014 melalui Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang; dan
 - 3. melakukan koordinasi dan komunikasi dengan tim penyusun dan pengolah data LKPJ terkait dengan data-data yang disampaikan.



BUPATI SUMEDANG, ♀

ADE IRAWAN